

‘Mas Zakky’

Model Zakat Pemberdayaan dari Baznas Kota Yogyakarta

Pajar Hatma Indra Jaya

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: pajar.jaya@uin-suka.ac.id

Abstract

The model of zakat management in the modern era is divided into two, namely the charity model (consumptive zakat) and the productive zakat model (zakat empowerment). For that, zakat distribution uses a lot of charity models so that it does not give long-term contribution because it is consumptive. Through this article, I would like to explain the marketing of productive zakat (empowerment model) with the name of the program Mas Zakky and see its impact on society. Distribution Mas Zakky's model is done in four stages, namely the determination of the right muztahiq (recipient program), debriefing, giving power, and mentoring are tightly controlled. This study found that the keyword for the success of the zakat empowerment program is that it should not stop at giving assistance, but must be assisted within one year so that new habits are formed from the mustahiq. The new habit arises because of awareness, habituation, and strict control through monitoring of good financial management, which mustahiq are required to provide daily business reports, monthly profit reports, savings obligations of at least 2.5 percent of gross sales every month, and learn to invest input "sedino sewu" (one day one thousand rupiah) cans in their place of business. Mas Zakky's program has an impact on the loss of the mustahiq conditions due to the emergence of new jobs, the growing awareness that trading business is a form of profitable work, the emergence of awareness to save, diligently praying Dhuha, the formation of tissue, and the emergence of habits of infaq (donation).

Keywords: empowerment zakat model; mas zakky; BAZNAS program.



Abstrak

Model pengelolaan zakat di era modern dibagi menjadi dua, yaitu model carity (zakat konsumtif) dan model zakat produktif (zakat pemberdayaan). Selama ini penyaluran zakat banyak menggunakan model carity sehingga kurang memberi kontribusi jangka panjang karena sifatnya konsumtif. Melalui artikel ini penulis hendak menjelaskan pentasarufan zakat produktif (model pemberdayaan) dengan nama program Mas Zakky dan melihat dampaknya bagi masyarakat. Pentasarufan model Mas Zakky dilakukan dengan empat tahap, yaitu penentuan muztahak yang tepat, pembekalan, pemberian daya, dan pendampingan yang terkontrol secara ketat. Penelitian ini menemukan bahwa kata kunci keberhasilan program zakat pemberdayaan adalah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan, namun harus dilakukan pendampingan dalam waktu satu tahun sehingga terbentuk kebiasaan baru dari para mustahik. Kebiasaan baru tersebut muncul karena penyadaran, pembiasaan, serta kontrol ketat lewat pemantauan tentang manajemen keuangan yang baik, yangmana mustahik diwajibkan untuk memberikan laporan usaha harian, laporan keuntungan bulanan, kewajiban menabung minimal 2,5 persen dari penjualan kotor setiap bulan, dan belajar berinfak dengan menaruh kaleng “sedino sewu” di tempat usaha mereka. Program Mas Zakky berdampak pada mulai hilangnya kondisi fakir para mustahik karena munculnya pekerjaan baru, tumbuhnya kesadaran bahwa usaha dagang merupakan bentuk pekerjaan yang menguntungkan, munculnya kesadaran untuk menabung, rajin sholat dhuha, terbentuknya jaringan, dan munculnya kebiasaan berinfak.

Kata Kunci: model pemberdayaan zakat; mas zakky; program BAZNAS.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu konsep yang penting dalam Islam. Al-Qur'an menyebut berkali-kali perintah zakat bersamaan dengan perintah untuk sholat.¹ Zakat merupakan resep Islam agar keadilan dan kesejahteraan di dunia dapat dinikmati semua orang. Zakat dapat menjadi katup pengaman sosial bagi masyarakat dari kondisi-kondisi yang mencekam ataupun guncangan sosial yang tiba-tiba muncul.

Zakat potensial menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan sebab dana zakat tidak akan pernah habis. Setiap tahun Umat Islam yang telah memenuhi ketentuan diwajibkan untuk berzakat. Al-Quran dan Sunnah

¹ Ririn Fauziah, “Pemikiran Yusuf Qardawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no.1 (2010), hal. 70; Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011); Hani Widyani, “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung,” *Afkaruna* 10, no. 2 (2014), hal. 182.

Nabi Muhammad tentang zakat memberikan ancaman bagi orang yang tidak membayarkan zakatnya dan melukiskan banyaknya kebaikan dari menunaikan zakat.² Dengan pentasarufan zakat secara baik, zakat akan mampu merubah nasib mereka yang kekurangan (mustahik) menjadi muslim yang kuat dan mandiri secara ekonomi (muzaki). Resep atau konsep tersebut bukan sekedar khayalan, karena sejarah Islam di masa Rasulullah SAW dan Umar bin Abdul Aziz, memberikan bukti-bukti bahwa zakat mampu dipraktikan untuk memberdayakan masyarakat dan mencapai kejayaan Islam.³

Cita-cita zakat untuk kesejahteraan umat, seperti kondisi di masa Umar bin Abdul Aziz, belum muncul di masa ini. Indonesia sebenarnya sudah sadar dengan potensi zakat tersebut. Hal ini ditandai dengan munculnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*. UU tersebut mengamanatkan agar setiap provinsi mempunyai lembaga pengelolaan zakat (BAZNAS) yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3). UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan berdirinya 34 BAZNAS propinsi di seluruh Indonesia. Meskipun BAZNAS telah terbentuk di seluruh Indonesia, namun Potensi zakat di Indonesia belum terserap dengan baik. Pada tahun 2017 potensi zakat di Indonesia diperkirakan berjumlah 271 trilyun, namun dana zakat yang telah masuk dan dikelola hanya 5 trilyun⁴ dan yang masuk BAZNAS baru berjumlah 155 milyar atau 0.06% dari perkiraan potensi zakat Indonesia. Belum banyaknya dana yang masuk ke BAZNAS otomatis juga membuat target penanggulangan kemiskinan belum terwujud maksimal.

Hal di atas menunjukkan bahwa lembaga pengelolaan zakat belum

² Muhammad Sulthon, "Surat-Surat Nabi Muhammad Sebagai Dokumen Zakat," *Thaqafiyat* 13, no. 1 (2012), hal. 97-122.

³ Di masa Rasulullah SAW, zakat digunakan untuk keperluan penjaminan rumah tangga miskin dan membiayai kepentingan-kepentingan umum. Para khalifah juga telah memberikan contoh bagaimana zakat mampu digunakan untuk menjamin kesejahteraan orang-orang miskin agar keluar dari jeratan kemiskinan. Kuliman, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz," *Jurnal Ipteks Terapan: Reserch of Applied Science and Education* 8, no. 2 (2016), hal. 64.

⁴ Tempo.Co, *Baznas Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 Triliun*, 31 Mei 2017, bisnis.tempo.co/read/880413 download tanggal 5 Januari 2018.

populer di masyarakat, apalagi zakat yang dikelola lembaga semi “pemerintah”. Zakat yang dikelola oleh “pemerintah” memang menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya karena faktor kesejarahan di masa lalu yang banyak tuduhan bahwa zakat dimanfaatkan untuk urusan politik penguasa. Masyarakat pernah mengalami *distrust* kepada negara terkait persoalan pengelolaan zakat.⁵ Salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terkait pengelolaan zakat adalah penolakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Lombok Timur NTB terhadap Perda No. 9 Tahun 2002 tentang *Pengelolaan Zakat*.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, BAZNAS sebagai lembaga zakat semi “pemerintah” perlu menjawab tantangan tersebut dengan membuat model pentasarufan zakat yang ideal sehingga para muzaki merasa puas dan semakin mantab untuk menitipkan dana zakat mereka. Program tersebut diharapkan mampu menjawab tujuan awal zakat, yaitu merubah mustahik menjadi muzaki. Hal ini sesuai dengan temuan Zakiyuddin Baidhawymenyebutkan bahwa zakat akan populer dan lebih efektif ketika programnya bersifat pemberdayaan masyarakat.⁷

Zakat sebagai formula pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan mengalami kemandekan karena program pentasarufan dari lembaga pengelola zakat banyak yang masih sekedar diwujudkan dalam bentuk kegiatan *charity* (kedermawanan). Model pentasarufan zakat *charity* lebih banyak bersifat *instant*, sekali diberikan habis sehingga sulit untuk merubah mustahik menjadi muzaki. Model tersebut hanya mampu mengatasi persoalan secara temporal. Model pentasarufan tersebut juga tidak mengandung unsur baru, bahkan dampak dan kehadirannya sering tidak dirasakan nyata. Hal itu membuat zakat tidak populer di masyarakat. Ketidakpopuleran zakat di masyarakat

⁵ Cerita penolakan zakat di masa Orde Baru dapat dilacak dari hasil penelitian Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading, 2016), hal. 202–203.

⁶ Ahmad Fathan Aniq, “Rejection of Perda Zakat in East Lombok: Public Criticism on Public Policy,” *Ulumuna: Jurnal Studi Islam* XI, no. I (2015), hal. 177–80.

⁷ Zakiyuddin Baidhawiy, “Lazizmu And Remaking The Muhammadiyah's New Way of Philanthropy,” *Al-Jūmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (2015): 387–412.

berefek pada belum maksimalnya penyaluran dana zakat masyarakat ke BAZNAS ataupun LAZ.⁸ Oleh karenanya dibutuhkan zakat pemberdayaan.

Zakat Pemberdayaan sering juga disebut sebagai zakat produktif. Zakat produktif adalah suatu kegiatan pengelolaan zakat dengan cara pemberian bantuan yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik dan tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.⁹ Zakat produktif merupakan antitesa dari zakat konsumtif (zakat konvensional). Zakat produktif ini mulai banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, namun belum ada satu contoh ideal dari model ini.

Salah satu model pentasarufan yang diberi label zakat produktif adalah program *Mas Zakky* dari BAZNAS Kota Yogyakarta. *Mas Zakky* merupakan salah satu inisiatif untuk mencari model ideal pengelolaan dana zakat produktif atau yang sering juga dinamakan zakat pemberdayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pentasarufan program *Mas Zakky* di BAZNAS Kota Yogyakarta dan bagaimana dampak dari program tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2018 ketika peneliti menjadi pendamping enam orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum di BAZNAS Kota Yogyakarta. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengambilan informan berdasarkan kluster. Data penelitian didapat dengan cara wawancara kepada pengelola dan penerima program, observasi dilakukan dalam kegiatan Sekolah Saudagar, serta memeriksa dokumen laporan triwulan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Mengenal Baznas Kota Yogyakarta

Baznas Kota Yogyakarta merupakan BAZNAS yang berdiri pertama

⁸ Zakiyuddin Baidhawiy, hal. 390.

⁹ Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim),” *JESTT 1*, no. 9 (2014).

kali di Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta telah berdiri sejak tanggal 1 September 2009 berdasar Keputusan Walikota Nomor 432/KEP/2009. Pada awalnya lembaga ini dinamakan BAZDA Kota Yogyakarta. Namun sejak adanya perubahan UU Zakat dari UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZDA berubah menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta.

Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta saat ini berada di lantai dasar Masjid Pangeran Diponegoro yang berada di komplek Balikpapan Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta buka sesuai jam kantor pemerintah, yaitu setiap hari Senin sampai Jumat. Selain masuk di jam kerja, mereka terkadang juga melakukan pendampingan-pendampingan di luar hari dan jam kerja.

Dari tahun ke tahun dana yang masuk dan dikelola oleh BAZNAS Kota Yogyakarta mengalami kenaikan. Sejak tahun pertama (2010) BAZNAS Kota Yogyakarta telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana ZIS sebesar Rp2.314.692.133,-. Pada tahun 2014 dana yang masuk meningkat menjadi Rp3.590.766.469,-. Pada tahun 2015 menjadi Rp3.853.358.675,-, tahun 2016 menjadi Rp4.359.094.358,-, dan pada tahun 2017 dana yang dikelola BAZNAS Kota Yogyakarta naik menjadi Rp5.756.104.023,- (perolehan ZIS tahun 2017 Rp5.670.370.607,- ditambah saldo tahun 2016 sebesar Rp83.733.416). Sebagian besar dana ZIS tersebut merupakan dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan cara potong gaji ASN (Aparat Sipil Negara/PNS). Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta.¹⁰

Struktur dan sistem pengelolaan BAZNAS Kota Yogyakarta tidak berbeda dengan BAZNAS di daerah lain karena struktur dan sistemnya sudah diatur oleh pemerintah. Pembina BAZNAS Kota Yogyakarta adalah Walikota Yogyakarta, penasehatnya kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sedangkan jajaran pimpinan ada lima orang yang dibantu oleh pelaksana harian yang berjumlah delapan orang. Struktur tersebut disesuaikan dengan panduan UU Zakat serta koordinasi dengan BAZNAS Pusat. Pada tahun 2017,

¹⁰ Diolah dari BAZNAS Kota Yogyakarta, *Laporan Tahunan 2017* (Yogyakarta: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2018), hal. 9.

ketua pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta adalah Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag dan ketua pengurus hariannya Dra. Rr. Titik Sulastri. Pimpinan BAZNAS tersebut dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Walikota dan diputuskan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 untuk priode 2015-2020.

Mengenal Program Baznas Kota Yogyakarta

Pada tahun 2017 total penerimaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Yogyakarta berjumlah Rp5.756.104.023,- Dana tersebut berasal dari 55 insatansi pemerintah Kota Yogyakarta, 225 Masjid, 40 sekolah/madrasah, 5 BUMD, 330 muzaki (individu), zakat fitrah, dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya). Pada tahun 2017 dana tersebut ditasarufkan untuk 5 program dan 1 kegiatan operasional dengan nilai belanja Rp5.644.622.640,-. Secara detail dana tersebut¹¹:

Tabel 1. Alokasi Pentasarufan Dana ZIS Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2017

No	Nama Program	Besar Dana	Prosentase
1	Yogya Sejahtera	440.000.000	7,80%
2	Yogya Taqwa	2.596.535.500	46,00%
3	Yogya Cerdas	839.539.440	14,87%
4	Yogya Sehat	384.200.000	6,81%
5	Yogya Peduli	966.873.765	17,13%
6	Hak Amil & Operasional	417.473.935	7,40%
	Total	5.644.622.640	100,00%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Pada tahun 2017, dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta dikelompokan dalam lima program besar, yaitu Program Yogya Sejahtera, Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sehat, dan Yogya Peduli. Program Yogya Sejahtera

¹¹ BAZNAS Kota Yogyakarta, hal. 10.

adalah program penyaluran dana ZIS dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, tetapi mereka memiliki kegiatan ekonomi produktif sehingga diharapkan penerima nantinya akan dapat hidup mandiri. Dana dalam program ini diperuntukan bagi yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu. Program Yogya Takwa adalah model pentasarufan ZIS yang dimaksudkan untuk peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa santri TKA/TPA, pengembangan madrasah diniyah berbasis sekolah dasar dan madrasah Al-Qur'an. Program Yogya Cerdas merupakan program pentasarufan dana zakat, infaq, dan sedekah dengan maksud untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas siswa kurang mampu di tingkat TK/RA sampai dengan tingkat SMA/MA/SMK. Selain itu, program ini juga terdapat beasiswa untuk anak asuh, serta beasiswa bagi mahasiswa produktif. Program Yogya Sehat merupakan model pentasarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah berupa sakit. Sedangkan Program Yogya Peduli adalah program pentasarufan ZIS dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena guncangan sosial akibat bencana alam. Program ini juga sering disebut BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Dilihat dari alokasi anggaran tahun 2017 maka program Yogya Taqwa mendapatkan prosentase yang paling banyak (46%), sedangkan program Jogja Sejahtera berada di urutan nomor empat dengan prosentase anggaran 7,8%. Jika dipilah dalam dua kelompok kegiatan besar, yaitu kegiatan yang bersifat *carity* (zakat konsumtif) dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat (zakat produktif) maka hanya Program Yogya Sejahtera (7,8%) dan Program Yogya Cerdas (14,87%) yang dapat digolongkan sebagai program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, alokasi dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta masih banyak menggunakan model *carity*-zakat konsumtif.

Dari dua program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, hanya Program Yogya Sejahtera yang usaha peningkatan ekonominya didesain

dengan tujuan jangka pendek. Sedangkan Program Yogya Cerdas wujudnya berupa beasiswa pendidikan yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Dengan demikian hanya ada 7,8% dana ZIS tersebut yang dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui kegiatan ekonomi produktif. Meskipun prosentase Program Yogya Sejahtera bisa dibilang masih kecil, namun programnya cukup kreatif.

Program Yogya Sejahtera sendiri sebenarnya telah muncul sejak tahun 2013 dalam bentuk pemberdayaan khusus bagi muallaf. Pada tahun 2014 sasarannya berkembang menjadi pemberdayaan bagi muallaf, tuna netra, dan panti asuhan. Sejak tahun 2015 Program Yogya Sejahtera mulai fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara umum. Pada tahun 2016, program ini dikerjasamakan/“dipihakketigakan” dengan BMT Beringharjo. Kegiatan pada tahun tersebut berupa pemberian dana bantuan lima juta perorang. Baru pada tahun 2017 Program Yogya Sejahtera ditangani secara langsung oleh BAZNAS dengan nama kegiatan *Mas Zakky*. Nama *Mas Zakky* berasal dari kata muzaki (pemberi zakat) sehingga diharapkan setelah mengikuti program ini para mustahik (penerima zakat) akan bisa berubah menjadi pemberi zakat (muzaki). Nama program ini merupakan sebuah do’a agar peserta bisa menjadi pemberi zakat.

Proses Pelaksanaan Program Mas Zakky

Anggaran kegiatan untuk Program Yogya Sejahtera berjumlah Rp. 440.000.000,- yang diperuntukan bagi 80 mustahik, namun untuk kegiatan *Mas Zakky* pada tahun 2017 hanya dimanfaatkan oleh 78 penerima manfaat dengan total anggaran Rp. 390.000.000,-. Dalam program *Mas Zakky* masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp. 5.000.000,-.

Kegiatan dalam program *Mas Zakky* terbagi kedalam tiga usaha, yaitu angkringan, seluler, dan gorengan. Program ini dikendalikan oleh Bidang Pentasarufan dan Pendayagunaan yang dikoordinir oleh Muhaimin, S.Si dan di lapangan program ini dikelola oleh dua orang petugas harian lapangan,

yaitu Vingky Kurnia dan Siti Aminah.

Program Mas Zaky merupakan program penyempurnaan dari program sebelumnya (2016). Pada tahun 2016 kegiatan Yogya Sejahtera dikerjasamakan dengan BMT Beringharjo. Program tersebut berupa pemberian modal usaha sebesar lima juta perorang. Kegiatan pemberdayaan tersebut masih bersifat konvensional-tradisional dengan bentuk usaha bebas. Oleh karena usahanya bermacam-macam maka tidak bisa dilakukan pendampingan yang terfokus karena masing-masing orang mempunyai persoalan usaha yang berbeda-beda. Selain itu, karena programnya konvensional (biasa, tidak unik) maka program tersebut dianggap tidak akan mampu meningkatkan *brand image* BAZNAS untuk memperkuat citra BAZNAS. Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, BAZNAS dituntut untuk membuat program yang tidak hanya benar secara syariah, namun juga perlu membuat program populer untuk memuaskan dan meningkatkan kepercayaan para pemberi zakat.


Berdasarkan refleksi dari program pemberdayaan tahun 2016 maka dana zakat pemberdayaan tahun 2017 coba dikelola sendiri dengan nama Program *Mas Zakky*. Program ini namanya dibuat unik dan merupakan satu-satunya di dunia. Pemberian nama unik dalam program pentasarufan zakat sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang benar-bener baru karena Dompot Dhuafa telah mempunyai program Warung Beres (Bersih, Sehat) bagi para pemilik angkringan,¹² BMT Beringharjo juga telah mempunyai *brand* Angkringan Mbah Harjo. Berdasarkan melihat pentingnya *brand* untuk menjaga kepercayaan pemberi zakat maka sejak tahun 2017 BAZNAS Kota Yogyakarta membuat program dengan nama *Mas Zakky*.

Program *Mas Zakky* ini terbagi dalam tiga sektor, yaitu sektor angkringan, sektor gorengan, dan sektor seluler. Ketiga sektor ini dipilih karena ketiganya merupakan usaha yang banyak muncul di masyarakat sehingga dianggap program yang mudah dan menguntungkan. Dari 78 penerima manfaat program

¹² Sriharini dan Abu Suhud, "Warung Beres Sebagai Modal Sosial Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Umat: Studi Pemberdayaan Komunitas oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja di Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 119-139.

Mas Zakky dapat dipilah berdasarkan usaha menjadi 32 orang memulai bisnis angkringan, 18 orang mulai berjualan gorengan, dan 28 orang bergerak di bidang jual beli pulsa (seluler). *Mas Zakky* angkringan mendominasi program (41%) karena usaha angkringan dinilai mudah sebab tidak membutuhkan ketrampilan khusus dan setiap hari produknya (makan-minum) dibutuhkan orang.

Pelaksanaan kegiatan *Mas Zakky* dapat dibagi dalam empat kegiatan besar, yaitu pemilihan mustahik yang tepat, pembekalan, pemberian daya, dan pendampingan. Jika dibuat dalam bentuk diagram proses pentasarufan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta akan muncul seperti berikut ini.



Tahap Pemilihan Mustahik

Islam sudah mempunyai rumusan tentang kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dikatakan ada delapan golongan-*asnaf* yang bisa mendapatkan zakat, yaitu golongan fakir, miskin, mualaf, sabilillah, *amil*, *ghorim*, *riqob*, *ibnu sabil*.

Beberapa golongan penerima zakat lebih tepat mendapatkan zakat model *carity*-konsumtif, namun beberapa kelompok perlu menggunakan mekanisme zakat pemberdayaan. Orang-orang yang miskin absolut karena

faktor umur, kelompok musafir, dan juga anak-anak kecil merupakan kelompok masyarakat yang lebih cocok mendapatkan zakat model *carity* daripada pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fakir miskin yang masih muda lebih cocok untuk mendapatkan program pemberdayaan masyarakat. Pemilihan sasaran zakat ini penting untuk menentukan keberhasilan program.

Dalam pemilihan mustahik program *Mas Zakky* mempunyai beberapa tahap, yaitu “*tahap sosialisasi program, tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas, tahap seleksi administrasi, tahap kunjungan, dan tahap wawancara.*”¹³ Dengan adanya tahap seleksi (*screening*) ini dimaksudkan agar mendapatkan mustahik program pemberdayaan yang tepat. Dalam zakat pemberdayaan penerima yang dicari bukan sekedar memenuhi kriteria delapan *asnaf* atau para mustahik yang paling menderita, namun yang menjadi prioritas adalah para mustahik yang potensial. Jika menggunakan teori pembangunan, mereka yang dicari adalah orang-orang yang mempunyai *need of Achievement* (*n-Ach*) yang tinggi. *N-Ach* adalah motivasi berprestasi yang tinggi, dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai tekad untuk keluar dari tekanan ekonomi, mempunyai perencanaan usaha, dan secara keagamaan aktif di masjid dimana mereka berada.¹⁴ Selain itu, jika menggunakan tipologi kemiskinan berdasarkan penyebabnya maka orang-orang yang mendapat rekomendasi dari takmir masjid ini bukan miskin secara kultural-personal, namun karena struktural.¹⁵ Orang-orang yang mendapat rekomendasi takmir ini adalah orang-orang yang aktif di masjid dan perilakunya cenderung baik. Berdasarkan kategori tersebut maka tidak ada mustahik miskin karena persoalan perilaku personal sehingga terhindar dari orang-orang yang menggunakan dana zakat untuk pesta pora, membeli barang haram, minuman keras, ataupun untuk judi. Jika mustahiknya merupakan orang-orang terpilih yang mempunyai tekad kuat untuk keluar dari kefakiran atau kemiskinan maka tujuan program zakat

¹³ Muhaimin, Wawancara, 10 April 2018.

¹⁴ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 23.

¹⁵ Lihat uraian Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. xiv.

pemberdayaannya akan mudah tercapai.

Untuk mendapatkan mustahik yang cocok maka Tahap Pemilihan Mustahik dimulai dari proses sosialisasi program ke masyarakat. Proses sosialisasi Program BAZNAS ini disampaikan melalui jalur kelurahan dan juga ke jalur UPZ (Unit-Unit Pengumpul Zakat). Selain itu juga dilakukan melalui media sosial. Dari kegiatan sosialisasi pada tahun 2007 didapatkan kurang lebih 130 pemohon. Setelah itu, masuk tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas. Berkas yang dimaksud adalah proposal yang berisi untuk apa zakat tersebut akan digunakan serta berkas administrasi berupa rekomendasi dari takmir masjid. Intinya, mereka harus mendapat rekomendasi dari takmir masjid dan membuat perencanaan untuk merancang penggunaan dananya. Berkas permohonan ini dikirim ke kantor BAZNAS Kota Yogyakarta.

Setelah berkas dikumpul, selanjutnya masuk tahap seleksi administrasi yang ditindaklanjuti dengan tahap peninjauan lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan trianggulasi secara langsung untuk melihat kondisi ekonomi pendaftar dan melihat keaktifan mereka di masjid. Meskipun sudah ada surat keterangan kurang mampu dan keterangan spiritual-keaktifan di masjid, namun tim peninjauan lapangan menggali lebih jauh kondisi ekonomi mustahik dengan cara melakukan wawancara tentang pendapatan keluarga. Syarat terkait mustahik dalam program zakat pemberdayaan dipilih orang yang aktif di masjid dimaksudkan agar penerima condong amanah dan tertib administrasi. Dengan harapan kedepannya dapat aktif dalam kegiatan pendampingan.

Setelah peninjauan lapangan, dilanjutkan tahap wawancara di kantor BAZNAS. Wawancara dimaksudkan untuk melihat kembali tekad mustahik, klarifikasi data lapangan, dan *assessment* kemampuan baca al-Qur'an. Jika calon mustahik banyak yang belum bisa membaca al-Qur'an maka tahap pemantauan/pertemuan bulanan akan diisi dengan belajar membaca al-Qur'an. Jika calon mustahik sudah mampu baca tulis al-Qur'an, pertemuan bulanan lebih banyak diisi dengan pelatihan manajemen usaha. Setelah proses wawancara selesai, dilakukan pengumuman peserta yang berhak

mendapatkan program. Pada tahun 2017 yang lolos seleksi ada 80 orang dari 130 pemohon.

Tahap Pembekalan

Setelah calon penerima dinyatakan lolos seleksi, mereka tidak langsung diberi bantuan. Ada satu mekanisme lagi yang harus dijalani, yaitu mengikuti masa orientasi. Masa orientasi ini dinamakan “Moslim”, yang merupakan singkatan dari Masa Orientasi Saudagar Muslim. Masa orientasi dilakukan selama empat pertemuan, yaitu pada hari minggu (empat kali pertemuan).

Materi masa orientasi meliputi penguatan dan penegasan komitmen, pembekalan pelaku usaha yang sudah berhasil di tiga bidang bisnis, serta pembukuan usaha. Secara umum, kegiatan orientasi dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi, mengetahui aturan program, dan memberi bekal pengetahuan teknis tentang usaha. Setelah mereka menunjukkan komitmen pada masa orientasi, penerima harus menandatangani kesepakatan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*).

MoU ini berisi kesepakatan mustahik untuk segera menjalankan usaha, maksimal dua minggu setelah dana diberikan, para mustahik juga diwajibkan membuat laporan dan mengikuti pertemuan rutin, serta kesanggupan untuk mengembalikan alat jika tidak lagi digunakan. Dalam MoU juga diberi aturan yang tegas agar penerima program bertanggungjawab dan mempunyai kesadaran untuk mengembangkan dana zakat yang diberikan. Meskipun dana yang akan diberikan merupakan dana zakat yang tidak perlu dikembalikan, namun BAZNAS menekankan jika alat-alatnya sudah tidak digunakan sebaiknya dengan sukarela bisa dikembalikan ke BAZNAS untuk disalurkan ke orang lain yang membutuhkan.

Di masa orientasi juga, tim Baznas Kota Yogyakarta melakukan pembekalan usaha khususnya dalam aspek pemasaran. Dalam pemasaran dirancang dengan menggunakan istilah-istilah unik khas generasi milenial untuk memberi nama produk *Mas Zakky*. Untuk menu-menu angkringan

digunakan istilah yang populer di kalangan remaja, antara lain menu “nasi baper”, “nasi kepo”, “nasi perang”, “nasi terong ting-ting”, dan juga “ceker mantan”. Nama-nama tersebut disematkan untuk *membranded* angkringan *Mas Zakky* agar berbeda dengan angkringan yang lain. Menu-menu tersebut sebenarnya merupakan menu yang biasa ada di angkringan, namun diberi label yang kekinian sesuai generasi sekarang yang cenderung suka nama-nama yang unik. Misalnya, “nasi kepo” yang merupakan nasi kucing dengan lauk tahu. Tahu diplesetkan dari kata pingin tahu, yang mana orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain sering dianggap sebagai orang yang suka kepo. “Nasi baper” merupakan nasi kucing dengan lauk sambal ati, ati disimbolkan sebagai orang yang suka bawa perasaan (baper), yang mana ‘orang baper’ merupakan orang yang suka memasukan hal-hal yang dihubungkan dengan perasaan (hati). “Nasi perang” nama lain dari nasi goreng, karena ketika membuat nasi goreng sering terdengar bunyi seperti saat perang yang timbul akibat gesekan alat penggorengan. “Ceker mantan” merupakan caker ayam yang diberi bumbu pedas, rasa pedasnya dimaknai sepedas jika seseorang teringat mantan pacarnya.

Tahap Pemberian Daya

Tahap pemberian daya merupakan proses dimana penerima program diberikan fasilitas bantuan berupa alat dan juga modal untuk memulai usahanya. Setiap mustahik menerima dana zakat pemberdayaan sebesar Rp. 5.000.000,-, namun dalam program *Mas Zakky* sebagian besar bantuan yang diberikan kepada penerima tidak berupa bantuan uang, tapi diberikan dalam bentuk bantuan alat-alat usaha. Sebagai contoh dalam program *Mas Zakky* adalah Angkringan. Kegiatan ini diberikan bantuan dalam bentuk gerobak angkringan, alat-alat untuk memasak, dan juga modal usaha. Satu orang mustahik menerima bantuan senilai Rp. 4.500.000,-, dalam bentuk alat-alat dan sisanya sebesar Rp. 500 ribu diberikan dalam bentuk uang tunai untuk modal membeli bahan yang dijual di angkringan. Dalam program *Mas Zakky* Gorengan tidak berbeda jauh dengan yang angkringan. Dana yang

diberikan Rp. 500 ribu digunakan untuk membeli bahan yang akan digoreng dan Rp 4.500.000,- diberikan alat-alat masak dan gerobak untuk jualan. Untuk program *Mas Zakky* Seluler juga diberikan sebanyak Rp. 5.000.000,-, dimana Rp 4.500.000,- diberikan dalam bentuk gerobak kios dan *handphone*, sedangkan Rp. 500.000,- digunakan untuk deposit pulsa.

Pilihan pembelian alat oleh BAZNAS secara langsung dimaksudkan untuk menghindari salah penggunaan dana dan agar usaha dapat secara serentak dimulai. Pilihan ini penting dilakukan karena belajar dari program sebelumnya banyak dana tidak disalurkan sesuai perencanaan. Hal ini karena dalam program sebelumnya pilihan belanja alat dari mustahik seringkali dipilih atas pertimbangan harga yang paling murah meskipun dengan kualitas yang buruk. Akibatnya alat-alat yang dibeli tidak tahan lama. Oleh karena itu, BAZNAS membuat pilihan agar barang-barang yang digunakan untuk usaha mustahik dibelikan oleh BAZNAS sehingga didapat alat-alat yang spesifik dengan kualitas bagus.

Selain pertimbangan mutu, pilihan alat-alat berkualitas dan corak tertentu dimaksudkan agar ada keseragaman dalam program yang menandai bahwa usaha tersebut merupakan kegiatan *Mas Zakky* BAZNAS Kota Yogyakarta. Orang akan dengan mudah menemukan program-program ini jika mempunyai ciri fisik tertentu yang memberikan pembeda dengan program yang sejenis, misalnya bentuk gerobak angkringan. Pemilihan bentuk yang unik juga menjadi strategi pemasaran dan *branding* program.

Langkah terakhir dari tahap pemberian daya ini berupa satu kegiatan upacara (*ceremonial*) yang dilakukan di kecamatan. Hal ini bertujuan agar pihak kecamatan juga mengetahui adanya penyaluran zakat sehingga mereka dapat berperan membantu dan memantau penerima zakat. Model upacara ini penting untuk membangun citra bahwa BAZNAS amanah karena telah menyalurkan dana zakatnya dengan program-program yang inovatif.

Tahap Pendampingan—Sekolah Saudagar

Tahap pendampingan adalah tahap dimana pengelola program menemani, memberikan saran, mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi, dan juga mengontrol kegiatan para penerima program. Ada beberapa model pendampingan dalam kegiatan zakat pemberdayaan ini, yaitu *pertama*, pendampingan dalam bentuk pertemuan rutin yang bersifat kelompok, *kedua* pendampingan tentatif, yaitu pendampingan berupa *choaching* individu. Pertemuan rutin dalam zakat pemberdayaan menggunakan nama “Sekolah Saudagar”.

Sekolah Saudagar merupakan ajang saling belajar dan memotivasi serta melakukan pemantauan komitmen, seperti yang telah disepakati dalam MoU. Pemantauan ini sebenarnya juga dimaksudkan untuk memacu agar semangat dari penerima program terus berkobar, seperti iman yang bisa naik turun, semangat untuk bekerja juga bisa naik dan bisa turun. Oleh karena itu, perlu adanya sistem untuk selalu meningkatkan motivasi para mustahik. Semangat penerima zakat ini biasanya berkobar pada waktu menerima bantuan. Namun ketika bantuan sudah diberikan biasanya semangatnya mulai menurun. Mengantisipasi persoalan ini, pendamping perlu memotivasi dan meningkatkan semangat para mustahik melalui pertemuan rutin setiap bulan.

Sekolah Saudagar merupakan kelanjutan dari Moslim (Masa Orientasi Saudagar Muslim). Saudagar dipilih karena istilah saudagar berarti menjadi pedagang besar yang banyak akal. Seperti Nabi Muhammad SAW juga dipercaya sebagai seorang saudagar. Islam di Indonesia juga masuk dan berkembang tidak bisa dipisahkan dari peran para saudagar. Selain itu, terdapat hadist yang menyatakan bahwa 9 dari 10 rizki Tuhan ada di dunia perdagangan.

Kegiatan Sekolah Saudagar dilakukan sebulan sekali setiap minggu keempat. Kegiatan ini dilakukan di lantai bawah Masjid Diponegoro. Pilihan ini bukan saja dekat dengan kantor BAZNAS, namun juga dimaksudkan untuk

membiasakan para mustahik pergi ke masjid. Kegiatan Sekolah Saudagar dimulai dengan sholat dhuha berjamaah. Ibadah sunat solat dhuha dipercaya dapat menjadi pintu rezeki.¹⁶ Setelah itu, kegiatan ini berisi penyerahan laporan administrasi berupa laporan keuangan usaha, kontrol tabungan mustahik, penyerahan kaleng infak, dan juga pemberian materi. Materi yang diberikan berupa pengenalan keuangan syariah, pengenalan usaha, dan juga *sharing* tentang masalah dan *best practice* dari peserta dalam mengelola usaha.

Dalam kegiatan Sekolah Saudagar, para mustahik wajib menabung setiap bulan dengan nominal yang tidak ditentukan. Kewajiban ini tertuang dalam MoU. Beberapa orang muztahik menabung Rp. 20.000,-. Namun ada juga yang menabung Rp. 100.000,-. Selama lima bulan program berjalan (Desember-April), tabungan dari 78 mustahik telah mencapai Rp. 23.841.000,-.

Selain itu juga, ada pendampingan pribadi yang bersifat *face to face*. Pendampingan pribadi ini berupa monitoring yang dilakukan pendamping ke tempat usaha para mustahik untuk melihat laporan usaha harian mereka. Para penerima zakat wajib memberi laporan sehari sekali. Adapun format laporannya bisa melalui media komunikasi telepon, pesan singkat (SMS), dan *WhatsApp*.

Pendampingan program zakat pemberdayaan ini dirancang berjalan selama satu tahun. Setelah satu tahun mengikuti program zakat pemberdayaan diharapkan para mustahik sudah terbentuk perilaku baik dan siap dilepas (dimandirikan). Pelepasan dilakukan dengan kegiatan wisuda pada bulan Desember. Meskipun dilepas, mereka diharapkan tetap saling menjaga silaturahmi dan belajar. Capaian minimalnya tidak keluar dari group *WhatsApp* yang sudah dibentuk pendamping program.

Namun secara umum, hasil evaluasi program-program zakat produktif, kegagalan program terletak pada kurangnya pendampingan peserta (mustahik) secara rutin. Program-program zakat produktif seakan berhenti

¹⁶ Suyadi, *Menjadi Kaya Dengan Shalat Dhuha* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), hal. 2.

pada tahap pemberian daya. Padahal intinya, para mustahik membutuhkan bimbingan tentang bagaimana mengelola usaha dan manajemen keuangan secara baik. Pasalnya, sebagian besar para mustahik merupakan orang-orang baru yang belum pernah memulai usaha sendiri. Ada juga sebagian dari mereka belum memiliki pemahaman tentang *habit* dan keterampilan menjadi penguasa. Hal tersebut misalnya nampak dari temuan penelitian Hani Widyani tentang evaluasi dana bergulir di Badan Amil Zakat Kota Bandung¹⁷ dan penelitian Agustina Mutia tentang zakat produktif di Bazda Kota Jambi¹⁸, kedua penelitian menyimpulkan bahwa kelemahan program zakat produktif adalah tidak adanya pendampingan secara terstruktur hingga mustahik mandiri. Program zakat produktif terkesan berhenti ketika dana sudah diberikan kepada mustahik. Ketika dana sudah diberikan muncul anggapan bahwa kewajiban amil sudah selesai. Walaupun ada pemantauan, namun sifatnya hanya monitoring program bukan pendampingan yang terstruktur.

Dampak Program Mas Zakky

Dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) dari suatu tindakan. Dari pengertian ini, BAZNAS Kota Yogyakarta sadar akan pentingnya kepercayaan dalam pengelolaan zakat. Kepercayaan tersebut berkorelasi positif dengan popularitas sehingga program *Mas Zakky* dapat dikatakan sebagai salah cara untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki. Namun demikian, kegiatan tersebut belum mampu berdampak secara signifikan yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat secara massif terhadap pengelolaan zakat. Hal itu nampak dari masih adanya orang-orang yang menyangsikan pengelolaan dana Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta. Di mana survei membuktikan tingkat kepuasan dana pengelolaan zakat BAZNAS Kota

¹⁷ Widyani, “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung,” hal. 194.

¹⁸ Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/ Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi),” *Kontekstualita* 25, no. 1 (2009), hal. 11.

Yogyakarta kurang memuaskan. Meskipun dari waktu ke waktu ada survei yang menunjukkan peningkatan kepuasan pengelolaan zakat. Namun survei tersebut masih kurang menggembirakan. Di mana ada 22 responden (16,2%) menyatakan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta kurang baik, 36 (26,4%) mengatakan telah baik, dan 78 (57,4%) orang menjawab sangat baik.¹⁹ Pergerakan tingkat kepuasan ini merupakan gambaran di tingkat permukaan saja. Namun demikian, program *Mas Zakky* telah memberikan dampak yang positif yang jauh lebih besar khususnya kepada para mustahik dalam penanggulangan kemiskinan. Secara lebih detail dampak program tersebut dapat diajabarkan secara naratif pada sub bagian dibawah ini.

Pekerjaan Baru dan Peningkatan Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Islam membedakan antara fakir dan miskin. Fakir diartikan sebagai orang yang miskin sekali, biasanya ditandai dengan tidak adanya pendapatan. Fakir ini bisa diartikan juga sebagai orang yang sangat miskin. Sedangkan miskin merupakan orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, namun telah memiliki penghasilan. Orang yang masuk kelompok miskin merupakan orang yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan, namun penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tujuan utama dari program *Mas Zakky Yogya Sejahtera* adalah memberdayakan masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah adanya pekerjaan baru yang mampu menopang kehidupan mereka. Ihwal, di masa depan membuat masyarakat tidak lagi mengalami ketergantungan ekonomi dari orang lain. Dengan program *Mas Zakky*, BAZNAS mampu memberi pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada tahun 2017, BAZNAS Kota Yogyakarta mampu membuat 78 rumah tangga penerima bantuan mempunyai pekerjaan baru dalam tiga kelompok usaha, yaitu penjual gorengan, penjual pulsa, dan penjual angkringan. Sebagian besar usahanya berjalan dengan baik. Dengan

¹⁹ BAZNAS Kota Yogyakarta, "Poling Peran dan Pelayanan BAZNAS Kota Yogyakarta," Mei 2018, baznas.jogjakota.go.id/Home/poll_result/2.

demikian, mereka saat ini bukan sebagai orang yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan (fakir), namun telah mendapat pekerjaan baru.

Setelah mengikuti kegiatan *Mas Zakky*, beberapa mustahik mampu mendapatkan uang sampai Rp. 100.000,- per hari atau di atas UMR. Bandingkan dengan data pendapatan mereka sebelum ikut program. Penerima program di tahun 2017 dipatok pendapatan/pengeluarannya kurang dari Rp. 500.000,- per/bulan per orang atau Rp. 16.000,- per hari. Pak Jafar seorang difabel netra, sebelum mengikuti program *Mas Zakky*, beliau bekerja sebagai pengamen di Malioboro. Namun setelah mengikuti program ia memiliki usaha seluler sendiri. Hasil usaha selulernya, kini Pak Jafar sudah memiliki satu orang pegawai netra. Ada juga Ibu S, beliau dulu bekerja di pabrik. Namun ketika ibunya sakit, ia memutuskan keluar untuk merawatnya. Setelah tidak punya pekerjaan, ia kemudian mengikut program *Mas Zakky*. Pasca mendapat bantuan program pemberdayaan dari BAZNAS, Ibu S sudah memiliki usaha dan terus mengalami perkembangan.²⁰

Dari proses daring data wawancara, program zakat pemberdayaan mampu membuat orang yang tidak bekerja menjadi memiliki pekerjaan dan khususnya usaha baru. Dana yang diberikan mampu memproduksi *capital* sendiri sehingga mereka tidak melulu tergantung pada pemberian zakat di masa mendatang. Hal ini berbeda dengan model zakat yang sifatnya *carity*. Model *carity* cenderung tidak dapat mampu menciptakan kemandirian sehingga mustahik selalu tergantung dengan bantuan zakat. Namun demikian, program ini belum terlihat mampu membuat para penerima zakat berubah menjadi wajib zakat (*maal*). Meskipun begitu, program *Mas Zakky* setidaknya mampu melatih para mustahik untuk berinfak dan bersedekah secara rutin.

Perubahan Keyakinan: Usaha itu mudah

Pada awalnya, hampir semua penerima program *Mas Zakky* menyatakan

²⁰ Di sadur berdasarkan hasil wawancara tentang kesuksesan peserta Program Mas Zakky dengan Pak Jafar dan Ibu S dalam Kegiatan Sekolah Saudagar tanggal 29 April 2018 di Balaikota Yogyakarta.

‘memulai usaha itu susah’. Tentu saja, ada banyak penerima program belum pernah mencoba untuk memulai usaha sendiri. Selama ini lebih condong berusaha menjadi pegawai, baik itu sebagai pembantu rumah tangga, pegawai usaha *laundry*, ataupun buruh bangunan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dianggap lebih baik daripada usaha sendiri karena memberikan hasil yang pasti setiap bulannya meski hasilnya kecil. Kepastian tersebut didapat dengan “menjual” tenaga dalam kurun waktu tertentu dengan upah yang jelas. Mereka berfikiran jika membuka usaha sendiri maka resikonya besar. Jika tidak laku, pastinya tidak mendapatkan pemasukan atau bahkan rugi.

Para mustahik sebenarnya sudah mempunyai pengetahuan bahwa semua makhluk hidup rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Namun pengetahuan ini tidak menjadi keyakinan sehingga tidak pernah memulai usaha dan lebih cenderung suka bekerja kepada orang lain. Melalui program *Mas Zakky* inilah, perubahan *mindset* penting dilakukan. Alhasil, bantuan dana dari program *Mas Zakky* dan pendampingan, para mustahik mulai memberanikan diri untuk membuka usaha baru.

Dengan program *Mas Zakky* yang dilengkapi proses pendampingan, memunculkan sikap berani dari para mustahik untuk memulai usaha. Pilihan usaha para mustahik juga lebih banyak memilih untuk berdagang. Setelah usaha berdagang di mulai dengan pendampingan, para mustahik banyak yang terkejut. Pasalnya, rasa pesimis sebelum memulai usaha karena takut rugi, justru kini berbalik arah seratus delapan puluh derajat. Dengan usaha dagang, para mustahik mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan, ada beberapa mustahik membuka usaha baru atau menambah cabang lain dari jenis usaha yang sama. Kisah Ibu Sri Suyati misalnya (berada di daerah Mergangsan). Awal mendapat program dari BAZNAS hanya berupa bantuan untuk berdagang angkringan. Kini, ia sudah mampu mengembangkan jenis usaha lain dengan membuka warung ‘phone seluler’.

Kisah sukses para mustahik memunculkan satu pengetahuan tentang bagaimana mencari uang melalui bisnis. Sebagian besar mustahik merupakan orang-orang yang sama sekali belum pernah mencoba bisnis. Hal ini karena

problem ketakutan dan problem struktural karena tidak ada modal. Dengan diberi kesempatan untuk memulai bisnis, pendampingan, dan pelatihan membuat usaha mereka berjalan. Bahkan memunculkan keyakinan bahwa Allah memberi rezki kepada setiap manusia dari jalan yang tak terduga asal manusia mau berusaha.

Perubahan Perilaku Menabung dan Berinfak

Salah satu problem masyarakat dewasa ini adalah gemar meminjam atau berhutang daripada menabung. Mari kita lakukan *cross ceck*, lebih banyak mana orang yang meminjam uang dari koperasi atau bank misal, daripada menabungnya di dua lembaga keuangan tersebut. Tak ayal, bila masyarakat model seperti ini cenderung kurang maju dalam usahanya. Padahal, modal utama kisah sukses itu berawal dari gemar menabung.

Melihat patologi sosial ini, program *Mas Zakky* menekankan kepada para penerima bantuan untuk gemar menabung. Hal ini terlihat dalam kewajiban para mustahik harus menabung 2,5% dari sisa keuntungan usaha kotor yang dikelolanya. Bahkan kewajiban menabung tertulis dalam MoU sejak mendapat bantuan dana dari BAZNAS.

Dengan prasyarat ketat, hasil MoU di atas berdampak nyata. Dalam waktu lima bulan program berjalan tabungan 78 orang telah mencapai Rp. 23.841.000,-. Uang tabungan ini akan diberikan kembali kepada mereka diakhir program ketika dinyatakan sudah berhak diwisuda. BAZNAS cukup disiplin untuk memaksa mereka menabung. BAZNAS berusaha membentuk keyakinan, sikap, dan perilaku yang benar dalam mengelola uang agar tidak terjelembab ke dalam jurang kemiskinan. Selain menabung, mereka juga diminta menjadi agen berinfak dengan cara menaruh 'kaleng infak' di tempat usahanya. Dari kegiatan ini ada pembeli yang ikut memberikan infak. Di beberapa kasus, yang berinfak adalah para mustahik sendiri.

Infak menjadi sarana keimanan yang mampu menumbuhkan keyakinan untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan sebagai perintah

Allah. Ketika perbuatan mengharap *ridho* Allah, harapannya tentu saja berdampak pada kemurahan sang Pencipta di dunia dan akhirat.²¹ Menurut Vingky, “Program ini meniru *Alfamaret dan Indomaret*.”²² Sisa belanja (Jawa: *Susuk*) bisa dimasukan ke dalam kotak infak. Dari program infak kaleng “sedino sewu” (sehari seribu) setiap minggu keempat terkumpul antara Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.000.000,-. Jika hasil infak dijumlahkan terkumpul Rp. 2.693.100,- selama 4 bulan.

Selain kebiasaan menabung, infak, juga kebiasaan sholat dhuha mulai menjadi rutinitas di kalangan penerima program. Hal ini dikarenakan “Program Sekolah Saudagar” selalu dimulai dengan sholat dhuha secara bersama-sama. Pembiasaan ini menginspirasi beberapa mustahik untuk mempraktikannya di rumah masing-masing.

Dalam program Sekolah Saudagar juga ada tanya jawab dan saling berbagi pengalaman usaha. Salah satu problem dalam usaha mereka adalah adanya kebiasaan hutang dari masyarakat. Muncul konsep di masyarakat bahwa sesama orang miskin harus saling tolong menolong. Bentuk penerapannya adalah banyak orang yang ambil barang atau makan dulu, bayarnya jika sudah punya uang (Red Jawa: *Ngebon*). Kebiasaan tersebut cukup memberatkan bagi “kesehatan” keuangan mustahik karena modal usahanya kecil. Bila modal usaha kecil masih dihutang maka barang yang dijual akan habis juga tapi tidak kembali modal. Kebiasaan tersebut terjadi di hampir semua jenis usaha para mustahik. Ada beberapa mustahik yang berbagi trik agar barang dagangannya tidak banyak dihutang. Salah satu tips yang dibuat adalah membuat tulisan; *Tidak Melayani Bon, Hiroshima Hancur Karena Bom, Warung Hancur Karena Bon*. Sekolah Saudagar ini juga menguatkan jaringan komunikasi antar mustahik melalui group *WhatsApp*.

²¹ Abu Ahmad Abdul Fattah, *Bersedekahlah dan Tunggu Kecelakaan yang Akan Terjadi* (Surakarta: As-Salam, 2011), hal. 17.

²² Vingky Kurnia, Wawancara, 30 Mei 2018.

Penutup

Zakat arti kata dasarnya adalah berkembang. Namun istilah zakat juga dapat diartikan sebagai bantuan sekali pakai. Dalam bahasa lain dikenal sebagai zakat konsumtif atau zakat *carity*. Dewasa ini masyarakat sudah mulai mencoba menerapkan model pentasarufan yang berbeda. Pentasarufan ini dikenal dengan istilah zakat produktif. Namun dalam prakteknya, zakat produktif belum terlihat mampu membuat penerimanya dapat berkembang. Hal ini terjadi karena zakat produktif dianggap selesai dan tuntas ketika program sudah diberikan kepada mustahik.

Mas Zakky dalam Program Yogya Sejahtera BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan perspektif lain pada tahap implementasi. Program ini tidak berhenti ketika mustahik diberi daya berupa modal usaha. Namun program Mas Zakky juga melakukan pendampingan kepada mustahik selama satu tahun yang diakhiri dengan wisuda. Pendampingan tersebut penting karena masalah kemiskinan bukan sekedar masalah ketiadaan akses modal. Hal terpenting adalah perubahan, sikap, mental, dan perilaku agar dapat lepas dari jeratan kemiskinan. Mas Zakky merupakan model pentasarufan zakat pemberdayaan yang tidak hanya memberi uang untuk modal usaha. Lebih dari itu, program Mas Zakky membuat mustahik berdaya dengan menitiktekan adanya perubahan perilaku dan budaya konsumtif.

Program Mas Zakky mempunyai alur pemberdayaan yang panjang dan komplit. Mulai dari perekrutan mustahik yang akan mendapat bantuan program hingga tahap pendampingan. Implementasi program melewati empat tahap, yaitu pemilihan mustahik yang tepat, pembekalan, pemberian daya, dan pendampingan. Untuk mendapatkan mustahik yang tepat dilakukan melalui sosialisasi ke masyarakat, *screening* dan rekomendasi pengurus masjid terdekat, kunjungan, dan wawancara. Pembekalan diberikan dalam bentuk Program Moslim (Masa Orientasi Saudagar Muslim). Sedangkan tahap pemberian daya berupa pemenuhan alat dan modal usaha berupa usaha angkringan, seluler, dan gorengan. Alat usaha ini tidak diberikan dalam

bentuk uang tunainamun dalam bentuk barang. Tahap pendampingan berupa kunjungan, laporan harian, dan pertemuan rutin satu bulan sekali.

Secara umum, karakter Program Mas Zakky dibuat untuk mengantisipasi kegagalan pemberdayaan masyarakat (zakat produktif) selama ini. Selain waktu pendampingannya yang lama, keunikan program Mas Zakky adalah bantuan alat produksi tidak diberikan dalam bentuk uang, namun barang yang berkualitas. Selain itu, program ini ditujukan untuk mustahik yang potensial sehingga proses penerimaannya menggunakan seleksi yang ketat. Program ini dilakukan melalui pendampingan usaha yang tersistem dan rutin, beberapa cara pembiasaan programnya dilakukan dengan paksaan atau kewajiban menabung dan pembiasaan para mustahik membantu orang lain melalui cara berinfak dalam program tabungan dan kaleng “*sedino sewu*” (sehari seribu).

Program Mas Zakky mampu membuat para mustahik mempunyai pekerjaan rutin, membuat mereka semakin semakin taat beribadah, terbiasa menabung, dan rajin berinfak tanpa harus menunggu menjadi kaya. Program Mas Zakky ini merupakan salah satu bentuk transformasi zakat tidak harus diberikan seperti dalam model *carity*, namun zakat bisa bersifat pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aniq, A. F. (2016). Rejection of Perda Zakat in East Lombok: Public Criticism on Public Policy. *Ulumuna: Jurnal Studi Islam*, XI(1),177–180.
- Baidhawiy, Z. (2015). Lazismu And Remaking The Muhammadiyah's New Way Of Philanthropy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*,53(2), 387–412.
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2018). *Laporan Tahunan 2017*. Yogyakarta: BAZNAS Kota Yogyakarta.
- . “Poling Peran dan Pelayanan BAZNAS Kota Yogyakarta,” Mei 2018. baznas.jogjakota.go.id.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPS. (2018). *Presentasi Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 Persen*. Jakarta: BPS.

- Fattah, A. A. A. (2011). *Bersedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang Akan Terjadi*. Surakarta: As-Salam.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading.
- Fauziah, R. (2010). Pemikiran Yusuf Qardawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi. *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2), 69-70.
- Kuliman. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan: Reserch of Applied Science and Education*, 8(2), 59-66.
- Mutia, A. & Anzu, E. Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi). *Kontekstualita*, 25(1), 1-12.
- Nidityo, H. G. & Nisful, L. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *JESTT*, 1(9), 661-673.
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Sriharini & Suhud, M. A. (2017). Warung Beres Sebagai Modal Sosial Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Umat: Studi Pemberdayaan Komunitas oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 119-139. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-06>.
- Sulthon, M. (2012). Surat-Surat Nabi Muhammad Sebagai Dokumen Zakat. *Thaqafiyat*, 13(1), 97-122.
- Suparlan, P. (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suyadi. (2010). *Menjadi Kaya Dengan Shalat Dhuha*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Tempo.co. (2017). “BAZNAS Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 Trilyun.”
- Undang-Undang. Zakat, Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2011.
- Widyani, H. (2014). Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung. *Afkaruna*, 10(2), 180-201.

